



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 51 TAHUN
2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timurdi Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.2/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.2/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.2/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

- 1. Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014, yakni angka 51 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

51. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan
(dalam rupiah)

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
51	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

- 2. Merubah penjelasan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :
 - A. Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, menjadi :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan tempat Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya;
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;

- c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP;
- d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang;
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Catatan :

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan :

- a. Jumlah staf pengelola keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
- b. Besaran honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf tersebut.

B. Angka 9 mengenai Honorarium Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, menjadi :

9. Honorarium Narasumber Seminar /Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi /*Focus Group Discussion* / Kegiatan Sejenis.

- 9.1. Honorarium narasumber/Pembahas
Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
- 9.2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ *focus group discussion*/kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan :

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a) berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara; dan
 - b) berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II berkenaan/masyarakat.

C. Angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, menjadi :

13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Kepala Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Catatan :

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas pokok dan fungsi suatu unit organisasi.

2. SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya umum agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut :

Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah diperuntukan bagi tim yang lintas SKPD dalam 1 (satu) SKPD.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Pejabat Negara dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
2. Bagi Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
3. Bagi Eselon IV dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA SKPD yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.

D. Angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor, menjadi :

23. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor.

Uang Saku Rapat di Dalam Kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*Fullboard, Fullday dan Halfday*).

Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. Rapat melibatkan Eselon II lainnya/masyarakat;
- b. Dilaksanakan minimal 3 (Tiga) jam di luar jam kerja;
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II/kepala satuan kerja;
- e. Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (Pejabat minimal setingkat Eselon III/kepala satuan kerja).

Catatan :

- a. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
- b. Dalam hal struktur organisasi pada satuan kerja paling tinggi Eselon II, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan Eselon II lainnya.
- c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

E. Angka 32 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, menjadi :

32. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Satuan Biaya Uang Harian Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan.

1. Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Golongan A : Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPR/Wakil Ketua DPR.
 - b. Golongan B : Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara.
 - c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
 - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
2. Selain penetapan golongan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pegawai tidak tetap/pihak lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas pegawai tidak tetap/pihak lain yang bersangkutan.
3. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
4. Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :
 - a. Moda transportasi udara terdiri dari :
 - 1) Klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;
 - 2) Klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan A bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPR/Wakil Ketua DPR, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
 - 3) Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan D, apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi *Business*;

b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah Klasifikasi *Business* untuk semua golongan.

5. Istri/Suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti perjalanan dinas keluar negeri golongannya disamakan dengan golongan Istri/Suami.
6. Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.

F. Angka 36 mengenai Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-gelar Dalam Negeri, menjadi :

36. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-gelar Dalam Negeri.

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku, dan referensi per tahun. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara *at cost* sedangkan biaya untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan *Terms of Reference (TOR)*, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

3. Menambah 1 (satu) angka dalam penjelasan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

51. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 3 Nopember 2014

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 November 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2014 NOMOR 24**